

**MODEL REKRUTMEN ANGGOTA DPRD MELALUI
PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2014**
(Studi Pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
di Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh
RICCO TUIS APRIANTO



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

MODEL REKRUTMEN ANGGOTA DPRD MELALUI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2014

(Studi Pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di
Bandar Lampung)

Oleh

(Ricco Tuis Aprianto, Irawan Suntoro, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model rekrutmen anggota DPRD melalui partai politik pada pemilu 2014 di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian calon anggota DPRD wilayah Lampung yang direkrut melalui partai PKS dan PKB.

Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam model rekrutmen anggota DPRD melalui partai politik pada pemilu 2014 di partai PKS dan PKB dilakukan secara terbuka dan tertutup, ditunjukkan dengan beberapa hasil penelitian yang saya lakukan dan ditunjukkan dengan beberapa dari pengurus dan Anggota DPRD.

Kata kunci : pemilu 2014, rekrutmen politik, study partai PKS dan PKB

**MODEL REKRUTMEN ANGGOTA DPRD MELALUI
PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2014**
(Studi Pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) di Bandar Lampung)

Oleh

Ricco Tuis Aprianto

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **MODEL REKRUTMEN ANGGOTA DPRD
MELALUI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2014
(Studi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ricco Tuis Aprianto**

No. Pokok Mahasiswa : 1213032064

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Irawan Suntoro, M.S.
NIP 19560323 198403 1 003


Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn,


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Irawan Suntoro, M.S.**



Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Holilulloh, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP 19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Agustus 2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini , adalah :

Nama : Ricco Tuis Aprianto
NPM : 1213032064
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis



Ricco Tuis Aprianto
NPM 1213032064

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Juli 1994 dengan nama lengkap Ricco Tuis Aprianto. Penulis adalah buah cinta kasih dari pasangan Bapak Eko Minarto dengan Ibu Suryani.

Pendidikan formal yang diselesaikan penulis:

1. TK Setia Kawan diselesaikan pada tahun 2000,
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Maritim diselesaikan pada tahun 2006,
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009,
4. Sekolah Menengah Negeri 6 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur SBNMPTN Undangan .

MOTO

*“ Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Keadaan Sesuatu Kaum
Sehingga Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka
Sendiri*

(QS : Ar-Ra'd ayat 11)

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT
Atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia-Nya,
Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti
dan kecintaanku kepada :*

*Kedua orang tuaku Ibunda dan Ayahanda yang sangat kucintai dan
kusayangi, terimakasih atas kasih sayang, do'a, dukungan, semangat dan
pengorbanan mendidikku demi keberhasilanku untuk masa depan yang
lebih baik.*

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Model Rekrutmen Anggota DPRD Melalui Partai Politik Pada Pemilu 2014 (Studi Pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Bandar Lampung)”**. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku pembimbing I dan ibu Yunischa Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd., selaku pembimbing II. Ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kerja Sama Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Drs. Holilulloh, M.Si, selaku pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya;
7. Susilo, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan:
9. DPW PKB dan DPD PKS yang telah memberi izin penelitian dan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis;
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta terimakasih atas keiklasan , cinta dan kasih sayang, do'a, motivasi, moral serta finansial yang tidak akan pernah terbayarkan, serta untuk adik-adikku atas do'a, dukungan, bantuan, perhatian dan cinta kasih yang diberikan.

11. Seluruh keluarga besarku, khususnya untuk nenek yang dengan cinta dan kasih sayangnya selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku.
12. Koko Anthonieo Cenclear dan Bunda Dayu Rika Perdana yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan memberi motivasi;
13. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu membantu di saat-saat sulitku (Roy, Yoga, Anggi, Heni, Siti Maya, Reza Wahyuni);
14. Teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2012 baik ganjil maupun genap serta kakak tingkat dan adik tingkat, dari angkatan 2010 – 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis

Ricco Tuis Aprianto
NPM 1213032064

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
a. Kegunaan Teoritis	10
b. Kegunaan Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Subjek Penelitian	11
3. Objek Penelitian.....	11
4. Tempat Penelitian	12
5. Waktu Penelitian.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rekrutmen.....	13
1. Pengertian Rekrutmen	13
2. Model Rekrutmen dan Seleksi Politik.....	14
3. Prinsip-Prinsip Rekrutmen	18
4. Sumber Rekrutmen.....	18
5. Sifat Rekrutmen.....	20
6. Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik.....	21
B. Tinjauan Tentang Politik	22

1. Pengertian Politik	22
2. Sosialisasi Politik	23
3. Pengertian Sistem Politik Indonesia.....	25
C. Tinjauan Tentang Partai Politik.....	30
1. Pengertian Partai Politik	30
2. Fungsi Partai Politik.....	33
D. Tinjauan Tentang Seleksi.....	35
1. Pengertian Seleksi	35
2. Siapa Yang Menyeleksi.....	36
3. Dimana Kandidat Diseleksi.....	36
E. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum dan Lembaga Legislatif.....	38
1. Pemilihan Umum.....	38
2. Lembaga Legislatif DPRD	40
F. Rencana Penelitian.....	46

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan dan Unit Analisis	49
D. Instrumen Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
1. Observasi.....	51
2. Wawancara.....	51
3. Dokumentasi	52
F. Uji Kredibilitas	52
1. Memperpanjang Waktu.....	53
2. Triangulasi.....	53
G. Teknik Pengolahan Data	54
1. <i>Editing</i>	54
2. <i>Tabulating</i> dan <i>Coding</i>	54
3. Interpretasi Data	54
H. Teknik Analisis Data.....	55
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	55
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	56
3. Verifikasi (<i>Conclusion Drawing</i>)	57
I. Tahapan Penelitian.....	60
1. Persiapan Pengajuan Judul	60
2. Penelitian pendahuluan	60
3. Pengajuan Rencana Penelitian	61
4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian	61
5. Pelaksanaan Penelitian	62

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	64
2. Luas Wilayah DPRD Bandar Lampung	65
3. Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung	66

4. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung	67
B. Hasil penelitian.....	67
1. Paparan Data	67
2. Temuan Penelitian	74
C. Pembahasan	78

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
3.1 Jadwal Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Rencana Penelitian Paradigma Penelitian	47
3.1 Triangulasi Menurut Denzin	54
3.2 Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	58
3.3 Rencana Penelitian	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Penelitian Pendahuluan
3. Surat Keterangan Dari Wakil Dekan FKIP Unila
4. Surat Keterangan Balasan Penelitian Pendahuluan
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Balasan Penelitian
7. Uji Kredibilitas Data
8. Kisi- Kisi Pedoman Wawancara
9. Kisi- Kisi Pedoman Observasi
10. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi
11. Instrumen Wawancara
12. Peraturan partai PKB
13. Peraturan partai PKS
14. Bukti dokumentasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Sebagaimana diungkapkan oleh Rudy (2007 :87) bahwa “melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan”. Artinya dengan pemilu masyarakat memberi mandat bagi parlemen dan pemerintah untuk mengurus negara. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pemilihan umum merupakan cara perekrutan anggota legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Rakyat, yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi, menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan. Dalam konteks model politik Indonesia, pemilu merupakan suatu proses substitusi kekuasaan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota mengatur proses tersebut yang kemudian dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena berdasarkan Pasal 1 tentang

ketentuan umum dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Salah satu poin yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota adalah mengenai rekrutmen calon anggota legislatif. Para peserta (calon anggota legislatif) yang tersedia dalam pemilihan umum adalah hasil seleksi dari partai politik. Hal ini diatur oleh Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Secara ideal partai politik harus melaksanakan fungsi rekrutmen politiknya dengan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat dengan merekrut individu-individu yang memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang baik. Partai politik harus melaksanakan rekrutmen yang terbuka dan demokratis. Tetapi dalam prakteknya model tertutup dan pendekatan “asal comot” kerap kali dilakukan oleh partai politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya wakil rakyat yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi yang diwakilinya.

Dalam konteks rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan

oleh partai politik pada pemilu 2004 yang lalu, terdapat kecenderungan model rekrutmen tertutup yang diterapkan. Hal ini setidaknya bisa kita lihat dari hasil penelitian Haris (2005 : 10) “Proses pencalonan berlangsung tertutup di antara lingkugan internal partai dan sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat meskipun UU Pemilu mengatur agar partai-partai melakukan seleksi calon secara terbuka dan demokratis”. Apabila model seperti ini masih dipertahankan pada pemilu 2009 maka terdapat kekhawatiran akan munculnya praktek-praktek KKN dalam rekrutmen caleg dari partai.

Fenomena “asal comot” yang dilakukan oleh partai politik terlihat dari maraknya partai politik merekrut figur-figur populer yang sebetulnya memiliki latar belakang yang sangat jauh dari dunia politik. Stigma negatif terhadap anggota legislatif diakibatkan oleh realitas ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif, berdasarkan survei lembaga survei nasional angka ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota legislatif sangat tinggi. Berdasarkan asumsi masyarakat itu, maka timbullah pertanyaan bagi mana peran partai politik dalam menjaring calon anggota legislatif, karena dalam sitem politik demokrasi seperti indonesia peran partai politik sangat berperan dalam mendukung supra struktur politik. Maka dari itu peran rekrutmen anggota calon anggota legislatif yang di lakukan oleh parti politik harus memiliki selektifitas dalam pemilihan calon anggota legislatif baik itu yang akan duduk di DPRD kabupaten kota, DPRD Provinsi maupun DPR pusat. Maka

perekrutan calon anggota legislatif ini berkaitan dengan model rekrutmen yang dilakukan oleh setiap partai politik dalam menentukan setiap wakil partai politik untuk duduk dikursi legislatif. Partai politik harus memiliki kriteria-kriteria yang ketat dalam penjurangan calon anggota legislatif karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas lembaga legislatif nantinya dan tentunya akan berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menyalurkan suaranya pada pemilu legislatif.

Dari beberapa kasus dalam rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik, dapat dilihat bagaimana artis-artis yang sering menghiasi layar kaca tiba-tiba menjadi calon anggota dewan. Walaupun mereka adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak untuk dipilih, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka nantinya mampu menjalankan peran sebagai anggota legislatif sedangkan pengalaman mereka di ranah politik belum ada sama sekali. Selain selebritas politik, hal yang menjadi kekhawatiran dalam kualitas rekrutmen caleg oleh partai politik di Indonesia adalah banyaknya anggota dewan yang terkait Kasus Korupsi. Tercatat ada beberapa anggota DPRD yang terlibat atau diduga terlibat kasus-kasus tercela.

Banyaknya anggota DPRD yang terlibat kasus-kasus tercela, selain didasari oleh faktor individunya, mengindikasikan rekrutmen caleg

yang dilakukan oleh Partai Politik belum maksimal. Anggota dewan bagaimanapun adalah hasil pilihan rakyat yang sebelumnya dipersiapkan oleh partai politik. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus cepat dibenahi karena menyangkut nasib bangsa.

Sebenarnya, apabila terbukti kebersalahannya, banyak variabel yang menyebabkan anggota DPRD tersebut melakukan suatu perbuatan yang jauh dari representasi wakil rakyat, salah satunya adalah pribadi anggota DPRD Itu sendiri. Tetapi asumsi yang berkembang dalam masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah bentuk kegagalan partai dalam melakukan rekrutmen politik dan kaderisasi politik.

Terkait dengan jalannya pemerintahan di daerah, rekrutmen caleg (DPRD) memiliki peran yang sangat menentukan. Kualitas anggota legislatif di daerah sangat ditentukan oleh rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu. Sehingga ada suatu pengaruh yang cukup signifikan antara rekrutmen anggota DPRD dengan kinerja dari DPRD itu sendiri. Bisa tidaknya anggota DPRD memainkan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tergantung dari kualitas dan kredibilitas anggota dewan tersebut yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap kualitas jalannya pemerintahan daerah, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Marbun (1993 :87) bahwa:

DPRD mengemban tugas pengendalian dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Dengan demikian DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu pengendalian dan pengawasan (*controlling and supervision*).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran dan fungsi yang diemban oleh para legislator daerah (DPRD) tidaklah mudah. Butuh orang-orang yang memang memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankannya. Merancang, membahas dan menetapkan Peraturan Daerah serta mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan eksekutif bukanlah perkara yang bisa ditangani oleh orang-orang biasa yang tidak berkemampuan. Oleh karena itu partai politik sangat bertanggungjawab dalam mempersiapkan individu-individu yang mampu, mau dan berkompeten menjadi anggota legislatif.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis memiliki hasrat untuk meneliti tentang bagaimana model rekrutmen yang dijalankan oleh partai politik padapemilu 2014. Penelitian yang difokuskan oleh penulis adalah tentang rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi oleh partai politik pada pemilu 2014. Adapun yang dijadikan obyek penelitian adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penulis mengkaji secara analitis bagaimana model rekrutmen yang dijalankan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di samping latar belakang tersebut, peneliti memilih Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- *Pertama:* Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang besar dan mapan dalam kancah perpolitikan Indonesia.
- *Kedua:* Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki masa yang cukup banyak untuk di wilayah Lampung.
- *Ketiga:* PKB dan PKS merupakan partai berbasis Islam, dan agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, sehingga termasuk partai yang memiliki masa yang banyak di Indonesia.
- *Keempat:* Pada pemilu 2014, PKB mendapatkan 7 kursi dan PKS mendapatkan 8 kursi untuk di wilayah Lampung.
- *Kelima:* pola rekrutmen merupakan pintu kaderisasi dan estapet kepemimpinan di tingkat legislatif.

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas dijadikan landasan pijakan alasan penulis untuk mengkaji bagaimana peranan rekrutmen politik di Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera menentukan partisipasi masyarakat untuk memilih khususnya di daerah provinsi Lampung, dengan ini peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul : **Model Rekrutmen Anggota DPRD Melalui Partai Politik Pada Pemilu 2014** (Studi

Pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bandar Lampung).

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam Pemilu legislatif 2014, khususnya di daerah Provinsi Lampung, maka penelitian ini difokuskan pada model rekrutmen yang diterapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilu legislatif 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dirumuskan masalah pokok penelitian mengenai model rekrutment calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui partai politik, kemudian diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana model rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang menentukan dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Partai

Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2014?

3. Bagaimana peranan model rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bagi partisipasi masyarakat untuk memilih PKB ataupun PKS pada Pemilu 2014?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui model rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2014.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menentukan dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif 2014.
- c. Untuk mengetahui peranan rekrutmen dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) bagi partisipasi masyarakat untuk memilih PKB ataupun PKS pada Pemilu 2014.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep pendidikan khususnya wilayah Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan partisipasi politik warga negara, karena berkaitan dengan model perekrutan anggota DPRD melalui partai politik pada wilayah Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Calon Anggota DPRD

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui model perekrutan politik sesuai dengan ketentuan partai politik dan Undang-Undang.

2) Bagi Partai Politik

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap proses rekrutmen yang dilakukan partai politik, khususnya partai PKS dan PKB. Juga menjadi pertimbangan sebagai perbaikkan model perekrutan di masa yang akan datang.

3) Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui cara-cara perekrutan partai politik.

4) Bagi Pemerintah

Secara praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan dan pemberian informasi tentang perekrutan DPRD melalui partai politik.

E. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam wilayah kajian Politik dan Kenegaraan yang mengkaji tentang model perekrutan calon anggota DPRD melalui partai politik berfungsi sebagai media pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran politik sebagai warganegara.

2. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah calon anggota DPRD wilayah Lampung yang direkrut melalui partai PKS dan PKB.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah analisis model perekrutan calon anggota DPRD melalui partai politik pada partai PKS dan PKB

diwilayah Bandar Lampung.

4. Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat atau wilayah kajian penelitian ini di Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan Nomor 7606/UN26/3/PL/2015 pada hari senin 16 November 2015 oleh Dekan FKIP Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rekrutmen

1. Pengertian Rekrutmen

Stoner (Samsudin, 2006:81) mendefinisikan rekrutmen sebagai proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.

Menurut Wether (Mulyono, 2004:76) rekrutmen adalah suatu proses mendapatkan dan penarikan pelamar-pelamar yang cakap untuk suatu pekerjaan.

Daft (2010:110) mendefinisikan perekrutan sebagai aktivitas atau praktik yang menentukan karakteristik pelamar kerja yang menjadi objek diterapkannya prosedur seleksi. Sedangkan menurut Badan Kepegawaian Negara (Wasistiono, 2002:13) rekrutmen dapat diartikan sebagai:

- a. Pengerahan mendapat calon pegawai.
- b. Menarik orang untuk menjadi pegawai.
- c. Mencari dan menetapkan calon pegawai untuk menjabat jabatan yang kosong.
- d. Pengadaan Pegawai

- e. Mencari dan menemukan calon pelamar yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan organisasi yang teridentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai pengertian rekrutmen yang telah diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa rekrutmen merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhkan sebagai calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Model Rekrutmen dan Seleksi Politik

Rekrutmen dan seleksi politik merupakan proses yang menentukan karakteristik bakal calon yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan jabatan atau posisi tertentu. Maka berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil bakal calon atau pelamar yang sesuai kriteria. Menurut Djuhandar (2005:104) terdapat beberapa model rekrutmen dan seleksi politik yang biasa digunakan, yaitu:

- a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan

Merupakan cara rekrutmen yang dianggap paling penting mengingat cara ini memiliki banyak keragaman dan mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik.

- b. Perebutan kekuasaan

Perebutan kekuasaan dilakukan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Perebutan kekuasaan dapat dilakukan dengan

coup d'état, revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat. Cara tersebut bisa dijadikan sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personil di tingkat-tingkat yang lebih tinggi dalam partisipasi politiknya. Akibat yang paling langsung dan nyata dari model ini adalah penggantian para pemegang jabatan politik, akan tetapi perubahan-perubahan dalam politik birokrasi biasanya menimbulkan hasil lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

c. Patronage

Model rekrutmen ini merupakan bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. Model ini merupakan cara yang mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilu.

d. Koopsi

Koopsi (co-option) merupakan model rekrutmen pemilihan anggota-anggota baru, meliputi pemilihan seseorang dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada. Model rekrutmen dan seleksi politik juga dijelaskan oleh Philip Althop dan Michael Rush. Keduanya membagi model rekrutmen dan seleksi politik kedalam tujuh model, yaitu:

a. Seleksi melalui ujian dan pelatihan

Model ini merupakan model yang umum digunakan, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi.

b. Seleksi melalui penyortiran

Model ini dilakukan dengan melakukan penyortiran atau penarikan undian. Model ini digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik.

c. Seleksi melalui rotasi dan giliran

Model ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu.

d. Melalui perebutan kekuasaan

Model ini biasanya digunakan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan.

e. Melalui Patronage

Model ini dilakukan dengan penyuapan dan korupsi. Model ini banyak digunakan oleh masyarakat Inggris.

f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah

Model ini merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokrasi.

g. Melalui Koopsi

Model ini dilakukan dengan cara di mana pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu.

Sedangkan Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011:99) menyebutkan dua model pengambilan keputusan yaitu:

1) Model pemilihan

Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi.

2) Model penunjukan

Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Berdasarkan pada pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa setidaknya ada delapan model perekrutan dan seleksi politik yang bisa digunakan. Model perekrutan dan seleksi tersebut antara lain berupa seleksi pemilihan dengan menggunakan ujian dan pelatihan, penyortiran, sistem rotasi, perebutan dengan menggunakan kekerasan, pemunculan pemimpin secara alamiah, perekrutan dengan cara penyusunan dan koopsi serta penunjukan. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, model rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan tema penelitian adalah model seleksi melalui ujian dan pelatihan. Model ini menjadi sesuai mengingat model ini merupakan model yang paling sering digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik. Model ini juga berimplikasi penting bagi hasil perekrutan dan seleksi politik.

3. Prinsip-Prinsip Rekrutmen

Berdasarkan pada pendapat kepala badan kepegawaian nasional (Rahmadaniza, 2006:10), dalam melakukan rekrutmen sudah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip rekrutmen yaitu :

- a) Semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama. Bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.
- b) Berdasarkan syarat-syarat objektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 pasal 6 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yaitu:
 1. Warga negara Indonesia.
 2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 3. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
 4. Berkelakuan baik
 5. Sehat jasmani dan rohani
- c) Tidak berdasarkan golongan, agama atau ras. Pengangkatan dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis berpendapat bahwa prinsip rekrutmen yaitu proses rekrutmen bisa diikuti oleh semua warga negara tanpa membedakan agama, golongan dan ras dan yang telah memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan.

4. Sumber Rekrutmen

Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber calon peserta karena organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan calon yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Menurut Samsudin (2006:84)

Sumber rekrutmen dibagi kedalam dua sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal.

a) Sumber Internal

Rekrutmen peserta dari sumber internal artinya mengisi jabatan-jabatan yang kosong dengan mengambil individu dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Perekrutan dengan sumber internal ini memiliki beberapa kelebihan yaitu organisasi atau perusahaan pasti telah mengetahui individu yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengisi posisi yang kosong. Akan tetapi perekrutan ini pun memiliki kekurangan yaitu kemungkinan peserta tidak memberikan perspektif baru sehingga organisasi atau perusahaan menjadi tidak berkembang.

b) Sumber Eksternal

Rekrutmen peserta dari sumber eksternal dilakukan dengan cara menarik calon pegawai yang berasal dari luar organisasi. Pada sumber ini tentu saja calon pegawai harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Kelebihan dari rekrutmen eksternal ini yaitu calon pegawai memiliki gagasan ataupun pemikiran baru bagi perusahaan. Kelemahan dari rekrutmen ini adalah pegawai baru membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa peserta rekrutmen dapat berasal dari dalam organisasi ataupun berasal dari luar atau eksternal organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati organisasi.

5. Sifat Rekrutmen

Proses rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Proses rekrutmen politik juga merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara. Menurut Haryanto (Rahmadaniza, 2006:11) sifat rekrutmen dibagi kedalam dua jenis yaitu:

a. Rekrutmen secara terbuka

Rekrutmen secara terbuka dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses perekrutan apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Rekrutmen secara tertutup

Rekrutmen ini merupakan cara rekrutmen dimana hanya individu tertentu yang dapat ikut dalam proses perekrutan untuk selanjutnya dapat menduduki jabatan tertentu. Kesempatan dalam rekrutmen ini tidak terbuka untuk seluruh masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa rekrutmen dapat bersifat terbuka dengan maksud bahwa proses rekrutmen dapat diikuti oleh siapa saja yang telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi proses rekrutmen juga dapat bersifat tertutup yang berarti bahwa hanya individu-individu tertentu saja yang bisa mengikuti proses perekrutan.

6. Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik

Mendapatkan individu yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu banyak jalur yang digunakan untuk dapat melaksanakan rekrutmen dan seleksi politik. Dikutip dari Asyifa (asyiepha.blogspot.com, Diakses Minggu, 10 Januari pukul 23:45). Terdapat beberapa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik yaitu:

- a. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
- b. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
- c. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.
- d. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen primordial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang

dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial”.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik antara lain melalui jalur koalisi, berdasarkan kemampuan, kaderisasi ataupun berdasarkan ikatan primordial atau kekerabatan.

B. Tinjauan Tentang Politik

1. Pengertian Politik

Politik dalam bahasa arabnya disebut “*siyasyah*” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “*politics*”. Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “*polis*” yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan pemerintah.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik

biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

3. Sosialisasi Politik

Secara umum sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa aspek penting dari sosialisasi politik adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi politik merupakan proses belajar dari pengalaman.
2. Sosialisasi politik merupakan prakondisi bagi aktivitas sosial politik.
3. Sosialisasi politik berlangsung tidak hanya pada usia dini dan remaja, tetapi tetap berlanjut sepanjang kehidupan.
4. Sosialisasi politik memberikan hasil belajar yang berupa informasi, pengetahuan, sikap, motif, nilai-nilai yang tidak hanya berkaitan dengan individu tetapi juga dengan kelompok.

Menurut Ramlan Surbakti, sosialisasi politik dibagi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan. Indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Usaha sosialisasi politik berkaitan erat dengan usaha partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Dalam usaha menguasai pemerintahan, partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Oleh karena itu, partai politik berusaha menciptakan "image" kepada masyarakat luas bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Itulah upaya sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik.

Bentuk sosialisasi politik lain yang dapat dilakukan oleh partai politik seperti berikut. Partai politik berusaha mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan nasional. Selain itu, partai politik juga berupaya memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, dan kursus penataran. Biasanya proses sosialisasi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Ibaratnya, sosialisasi berjalan berangsur-angsur sejak kanak-kanak sampai dewasa.

3. Pengertian Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Sebagai suatu sistem, sistem politik terdiri atas berbagai sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya. Dalam eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi

pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Pressure Group), Alat atau Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi Pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip,

prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:

- A. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda
- B. Negara berdasarkan atas hukum
- C. Pemerintah berdasarkan konstitusi
- D. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
- E. Pemerintahan mayoritas
- F. Pemilu yang bebas
- G. Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya

Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik demokrasi akan rusak jika salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan akan kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas. Dengan demikian berjalannya satu prinsip demokrasi akan berpengaruh pada prinsip lainnya.

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Tetapi fakta bahwa banyak masyarakat yang justru merasa tertindas oleh pemerintahannya sendiri. Masalah ketidakadilan pemerintah menjadi persoalan yang memicu disintegrasi bangsa karenanya sistem politik Indonesia diharapkan merupakan penjabaran nilai-nilai luhur Pancasila dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

a. Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggungjawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang

dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.

b. Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- 1) Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggungjawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- 3) Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
- 4) DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.
- 5) Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya

pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.

C. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik yang terorganisir timbul pada akhir abad 18 dan 19 di Eropa Barat. Sebagai buah dari usaha kelompok-kelompok diluar lingkungan kekuasaan politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintah dan mengendalikan jabatan pemerintah. Ketika gerakan-gerakan kelas menengah dan kelas buruh ini mulai mendesak kelas-kelas atas dan aristokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok-kelompok yang menjalankan pemerintahan terpaksa mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dukungan mereka. Dengan demikian partai-partai politik merupakan gabungan antara rakyat dengan pemerintah.

Pada permulaan perkembangannya dinegara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dan parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat *elitist* dan *aristokratis*, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen

lambat laun berusaha mengembangkan organisasi massa, dengan demikian terjalinlah hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik di parlemen dan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan satu kepentingan, dan lahirlah Partai Politik.

Salah satu sarana untuk berpartisipasi politik adalah Partai Politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan mempunyai tujuan kekuasaan tersebut melakukan kebijakan-kebijakan mereka.

Di Indonesia partai politik diartikan sebagai suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan ananggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Partai Politik menurut Friedrich dan Saltou dalam Budiardjo (2008: 161):

- 1) *Carl.Friedrich*: Partai Politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idill maupun materiil”
- 2) *R.H.Saltou*: Partai Politik adalah“ Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan politik merupakan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam suatu negara dalam mencapai dan melaksanakan

tujuan yang telah dibuat. Kegiatan tersebut menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu negara dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Sigmund Neuman dalam Miriam Budiarjo (2008:404) partai politik adalah: “Organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat”. Menurut pengertian di atas partai politik merupakan organisasi penghubung antara para pelaku politik aktif dalam masyarakat dengan pemerintah. Dalam mewujudkan hal itu para pelaku politik aktif dalam masyarakat tersebut berkompetisi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Masyarakat yang dimaksud tersebut berasal dari golongan yang tidak tentu, yaitu masyarakat dari berbagai kalangan dan berbagai profesi.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 403) definisi partai politik sebagai berikut: “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka”. Berdasarkan definisi di atas partai politik pada umumnya terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar pada fungsi yang melekat pada partai politik

2. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2002:163–166) dalam bukunya “*Dasar-dasar Ilmu Politik*” Partai politik modern menjalankan empat fungsi utama: sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interest articulation) atau “*political interests*” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur atau “*intermediate structure*” yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warganegara. Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Seperti sudah disebut diatas, nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beranekaragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beranekaragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Banyaknya jumlah partai merupakan asset politik yang tak ternilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dan memiliki fungsi tertentu. Fungsi partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif dan program yang kongkrit serta sebagai pelekut persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d) Partisipasi politik warga negara dan Rekrutimen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan gender.

D. Tinjauan Tentang Seleksi

1. Pengertian Seleksi

Seleksi merupakan hal yang sangat penting karena berbagai keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya melalui proses seleksi. Seleksi secara sederhana diartikan sebagai suatu proses pemilihan beberapa orang dari sekumpulan orang-orang dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan jabatannya. Menurut Samsudin (2006:92), seleksi merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan atau jabatan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan.

Menurut Sunyoto (2012:108) seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan perusahaan.

Nawawi (2005:170) menjelaskan bahwa pengertian seleksi adalah proses menetapkan keputusan dalam menerima atau tidak, setelah mempertimbangkan setiap pelamar untuk suatu pekerjaan tertentu.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian seleksi, penulis berpendapat bahwa seleksi merupakan kegiatan memilih dan menetapkan individu dari kumpulan-kumpulan individu yang memenuhi persyaratan untuk diterima karena telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

2. Siapa Yang Menyeleksi (*Selectrorate*)

Tujuan seleksi adalah mencari seseorang yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga orang yang menyeleksi menjadi sangatlah penting. Menurut Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011:93), penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat, lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Rahat dan Hazan juga menjelaskan bahwa penyeleksi dapat diklasifikasikan kedalam dua tingkatan, yaitu:

- a) Berdasarkan tingkat inklusifitas
Penyeleksi dikatakan sangat inklusif apabila penyeleksinya adalah pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum.
- b) Berdasarkan tingkat Eksklusifitas
Penyeleksi dikatakan sangat eksklusif apabila penyeleksian ditentukan oleh ketua atau pimpinan partai

Berdasarkan penjelasan mengenai siapa yang menyeleksi (*selectrorate*), penulis berpendapat bahwa penyeleksi bisa merupakan masyarakat yang menjadi pemilih ataupun penyeleksinya merupakan ketua atau pimpinan partai yang bersangkutan.

3. Dimana Kandidat Di Seleksi

Proses seleksi merupakan serangkaian tahap atau langkah dengan menggunakan berbagai macam teknik atau metode seleksi yang harus dilalui oleh para calon peserta seleksi untuk memilih beberapa orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terkait tempat dimana kandidat diseleksi, Hazan (Pamungkas, 2011:98) membagi kedalam dua tipe yaitu:

a) Sentralistik

Apabila kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional.

b) Desentralistik

Apabila kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional. Penyeleksian secara desentralistik terbagi kedalam dua jenis yaitu:

1) Desentralisasi Teritorial

Adalah ketika penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pemimpin partai lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan.

2) Desentralisasi Fungsional

Adalah ketika seleksi dilakukan oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa tempat seleksi dapat dilakukan secara sentralistik yang berarti terpusat pada tingkat nasional ataupun secara desentralistik yang berarti penyeleksian dilakukan di tingkat partai lokal.

E. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum dan Lembaga Legislatif

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari demokrasi langsung, yang dilaksanakan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Di mana pemilihan umum dapat dikatakan sebagai pesta demokrasi. Saat ini, setiap daerah di Indonesia selalu melakukan pemilihan langsung dalam memilih pimpinan daerahnya.

Rakyat memiliki peranan besar dalam penentuan masa depan bangsa. Dimana rakyatlah yang menentukan sendiri siapa pemimpin yang berhak memimpin daerahnya tersebut. Menurut Indria dalam Rahman (2007:147) “pemilihan umum disebut juga *“political market”*. Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih”.

Pemilihan umum juga merupakan bentuk sarana perwujudan kedaulatan rakyat, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Pemilu dijelaskan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan peraturan KPU tersebut dapat diketahui secara jelas asas-asas pemilihan umum seperti juga yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yaitu:

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.
4. Rahasia, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilu, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebagaimana penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan yang

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Lembaga Legislatif DPRD

A. Syarat Bakal Calon Legislatif

Proses rekrutmen dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan individu yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik. Sehingga dalam pelaksanaan rekrutmen telah ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing masing kandidat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 51 ayat 1 bahwa persyaratan calon legislatif antara lain:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain persyaratan di atas, dalam pasal 51 ayat 2 dijelaskan bahwa bakal calon juga harus memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan:

- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia.

- b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c. Surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat atau pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten atau kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

B. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon

Sebelum mendapatkan calon-calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota terlebih dahulu dilakukan rekrutmen dan seleksi bakal calon anggota. Kegiatan tersebut dilakukan oleh partai politik. Kegiatan ini

dilakukan guna mempersiapkan calon-calon anggota legislatif yang sesuai dengan aturan atau mekanisme yang digunakan oleh masing masing partai. Sehingga setiap partai mempunyai cara seleksi yang berbeda beda. UU No. 8 Tahun 2012 pasal 52-57 menjelaskan bahwa tata cara tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota yaitu:

Pasal 52

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 53

- 1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- 2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- 3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- 4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten atau kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten atau kota.

Pasal 54

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 55

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 56

- 1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
- 2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- 3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 57


- 1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada:
 - a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.
 - b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
 - c) KPU Kabupaten atau Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten atau kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.

F. Rencana Penelitian

Rekrutmen politik partai adalah ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik. Rekrutmen politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di masyarakat. Namun, dalam proses rekrutmen masing-masing partai politik tentu memiliki tata cara yang berbeda-beda. Sehingga, dalam setiap sistem rekrutmen oleh partai politik tentu memiliki keunggulan masing-masing dan juga memiliki permasalahan yang beragam pula

Melihat adanya perbedaan dan keberagaman tata cara juga kriteria partai politik khususnya PKS dan PKB dalam menentukan dan merekrut

anggotanya untuk menjadi wakil rakyat yang menduduki kursi sebagai Anggota DPRD. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengetahui problema serta bagaimana sistem perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung pada pemilu 2014. Sesuai dengan pernyataan diatas, berikut adalah gambaran kerangka pikir penelitian ini. Kerangka pikir bertujuan menjelaskan dengan data deskriptif secara rinci sesuai dengan fakta dan data, dalam hal ini yaitu mengenai sistem perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung pada pemilu 2014. Adapun secara sistematis kerangka pikir tersebut disajikan dalam bentuk diagram yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Rencana Penelitian Paradigma Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah model perekrutan anggota DPRD melalui partai politik pada wilayah Bandar Lampung dan model perekrutan anggota DPRD pada partai PKS dan PKB.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Meleong dalam Herdiansyah (2010:9), mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat

menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah model perekrutan anggota DPRD melalui partai politik pada wilayah Bandar Lampung, khususnya model perekrutan anggota DPRD pada partai PKS dan PKB.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah DPRD Kota Wilayah Bandar Lampung yaitu DPD PKS dan DPW PKB Bandar Lampung. Penetapan lokasi Penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah model perekrutan anggota DPRD khususnya pada partai PKS dan PKB di wilayah Bandar Lampung berdasarkan peraturan yang tercantum dalam pasal 50 UU No. 10 Tahun 2008.

C. Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowbowling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), “*snowbowling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan.” Informan ini kemudian terdiri dari

informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah Sekjen Partai (Sekjen PKS dan PKB). Informan Pendukung adalah anggota DPRD, PKS dan PKB, Pengurus Partai (PKB dan PKS).

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data ada 5 yaitu:

- 1) Perencanaan dan persiapan rekrutmen kader calon DPRD Provinsi Lampung.
- 2) Sosialisasi untuk rekrutmen kader anggota atau kaderisasi.
- 3) Pendaftaran calon DPRD
- 4) Seleksi kader menjadi anggota DPRD
- 5) Penetapan calon anggota DPRD

Dalam unit tersebut Anggota DPRD merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah para elit partai politik dan para pengurus partai. Dimana informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati proses pelaksanaan rekrutmen anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung dengan mengacu kepada aturan undang-undang nasional dan peraturan KPU untuk mengetahui proses pelaksanaan rekrutmen Anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung sebagai peserta Pemilu 2014.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*independent interview*) kepada Anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung sebagai peserta Pemilu 2014.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (*catatan peristiwa masa lalu*) yang berkaitan dengan pelaksanaan model perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung.

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

F.Uji Kredibilitas


Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Menurut Padget dalam Haris Herdiyansah (2012:200) menyatakan bahwa “Perpanjangan waktu antara peneliti dengan subjek yang diteliti dapat menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan dan bias responden”. Artinya, dalam memperpanjang waktu penelitian peneliti dapat membangun kepercayaan dan terhindar dari prematurnya keterdekatan antara peneliti dan subjek penelitian. Dengan demikian, bias yang berasal dari kereaktifan dan bias responden dapat dihindarkan dan berdampak pada *rigor* yang tetap terjaga.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antar sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar3.1. Triangulasi Menurut Denzin

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ketahap selanjutnya.

2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan modelatis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun kedalam bentuk table dan diberi kode.

3. *Intepretasi Data*

Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran

atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka tahap selanjutnya diproses atau dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara modelatis data yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa katagori, menjabarkannya keunit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data kedalam bentuk lain yang lebih mudah diinterpretasikan.

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga berarti

sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (*field note*). Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai model perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung. Dengan cara sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi. Reduksi data dapat dirasakan setelah penelitian di lapangan dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesuai penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Prosesnya dilakukan


dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya proses model perekrutan anggota DPRD melalui partai politik pada wilayah Bandar Lampung, khususnya model perekrutan anggota DPRD pada partai PKS dan PKB.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, selanjutnya mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompoten akan menangani kesimpulan-kesimpulan yang longgar, tetap terbuka dan tidak skeptik, akan tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Setelah itu kemungkinan akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan kemudian pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian ulang yang dapat digunakan dan kecakapan peneliti.


Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data mengenai model perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung tersebut kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan di atas.



Gambar 3.3. Rencana Penelitian

Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah menangkap bagaimanakah penelitian ini akan

dilakukan dengan teknik analisis yang telah dijelaskan diatas. Penelitian diawali dari mencari data sebanyak-banyaknya yaitu tentang pelaksanaan model perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan (*field notes*) yang memungkinkan didapatnya semua data mengenai proses pelaksanaan rekrutmen anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung pada pemilu 2014.

Kemudian berdasarkan batasan masalah maka dilakukan reduksi data (*data reduction*) dengan memilih dan membatasi hal pokok yang akan diteliti, peneliti hanya akan meneliti Anggota DPRD hasil rekrutmen partai PKS dan PKB yang menjadi peserta pemilu 2014. Setelah itu data akan disajikan melalui *data display* yaitu menjelaskan dengan data deskriptif secara rinci mengenai model perekrutan anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung pada pemilu 2014. Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah sesuai dengan fakta dan data yang telah dianalisis.

I. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal dalam penelitian ini penulis mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya penulis mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn sekaligus ditentukannya dosen pembimbing utama dan pembimbing pembantu.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat Penelitian Pendahuluan Nomor 7606/UN26/3/PL/2015 pada hari senin 16 November 2015 oleh Dekan FKIP Universitas Lampung. Peneliti melakukan penelitian pendahuluan kepada DPD PKS dan DPW PKB diwilayah Bandar Lampung.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota DPD dan DPW, Anggota DPRD, selanjutnya melakukan wawancara dengan Anggota DPRD yang kalah. Data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut kemudian menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal

penelitian. Penelitian ini ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing. Pada tanggal 29 Februari 2016 dilaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas untuk kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah dilaksankannya seminar proposal pada tanggal 29 Februari 2016. Setelah melalui proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari Pembimbing I dan II maka seminar hasil dilakukan pada tanggal 23 Juni 2016. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan hasil skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn, dan kordinator seminar.

4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi dan instrumen penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrumen penelitian sebagai berikut:

- a. Membuat kisi-kisi dan instrument penelitian yang terdiri dari instrument wawancara, instrument observasi, dan instrument dokumentasi.
- b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian, yaitu tentang model rekrutmen yang di terapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilu legislatif 2014.
- c. Membuat pertanyaan dengan indikator mengamati, menganalisis, memperoleh data melalui model rekrutmen Anggota DPRD Melalui Partai PKS dan PKB.
- d. Pertanyaan terdiri dari 16 pertanyaan yang meliputi 5 dimensi yaitu; Perencanaan dan persiapan rekrutmen kader calon DPRD Provinsi Lampung, Sosialisasi untuk rekrutmen kader anggota atau kaderisasi, Pendaftaran calon DPRD, Seleksi kader menjadi anggota DPRD, dan Penetapan calon anggota DPRD.
- e. Setelah kisi-kisi dan instrument wawancara, observasi, dokumentasi disetujui oleh Pembimbing I dan II, selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung yang kemudian diajukan kepada Sekjen Partai PKB dan PKS Kota Bandar Lampung agar diberikan persetujuan melakukan penelitian kepada Anggota DPRD pada DPD PKS dan DPW PKB Kota Bandar Lampung sebagai peserta Pemilu 2014. Data dan

informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan informan, kemudian didokumentasi. Berikut jadwal wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian.

Tabel 3.1. Jadwal Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi Penelitian Model Perekrutan Calon Anggota DPRD Melalui Partai Politik Pada Partai PKS Dan PKB Di Wilayah Bandar Lampung.

No.	Tanggal Penelitian	Teknik Pengumpulan Data
1.	13/04/2016	Wawancara,observasi,dokumentasi
2.	14/04/2016	Observasi, dokumentasi
3.	15/04/2016	Dokumentasi
4.	16/04/2015	Observasi
5.	17/04/2015	Wawancara, observasi, dokumentasi
6.	20/04/2015	Wawancara, observasi
7.	21/04/2015	Wawancara, observasi, dokumentasi
8.	22/04/2015	Wawancara, observasi, dokumentasi
9.	23/04/2016	Wawancara,observasi, dokumentasi

Sumber: Analisis Jadwal Pelaksanaan Penelitian, Instrumen Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa penelitian yang tidak dapat didokumentasikan. Data tersebut terdapat dalam bentuk berkas atau file, rekaman suara, catatan pribadi, dan foto.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Model rekrutmen partai PKS dan PKB memiliki perbedaan dan persamaan. Model rekrutmen Partai PKS menggunakan sistem terbuka pada perencanaan dan Persiapan Rekrutmen Kader Calon DPRD Provinsi Lampung, Sosialisasi untuk rekrutmen kader anggota atau kaderisasi, dan Pendaftaran calon DPRD. Sedangkan, model Rekrutmen Partai PKS menggunakan sistem tertutup pada Seleksi kader menjadi anggota DPRD, dan Penetapan calon anggota DPRD. Sedangkan, model rekrutmen partai PKB menggunakan sistem terbuka pada Sosialisasi untuk rekrutmen kader anggota atau kaderisasi. Sedangkan model rekrutmen partai PKB menggunakan sistem tertutup pada perencanaan dan Persiapan Rekrutmen Kader Calon DPRD Provinsi Lampung, Pendaftaran calon DPRD, Seleksi kader menjadi anggota DPRD, dan Penetapan calon anggota DPRD.
2. Faktor yang menentukan dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Partai Kebangkitan Sejahtera meliputi;
 - 1) *Social background*
 - 2) *Political socializationtion*
 - 3) *Initial political activity*

- 4) *Apprenticeship*
- 5) *Occupational variables*
- 6) *Motivations*
- 7) *Selection*

Sedangkan, faktor yang menentukan dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Partai Kebangkitan Bangsa meliputi 3 hal yaitu;

- 1) Proses rekrutmen Caleg oleh Partai PKB
 - 2) Pendidikan dan pelatihan oleh partai PKB
 - 3) Menjalankan tugas.
3. Model rekrutmen memiliki peranan yang penting dalam penentuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan model rekrutmen akan menjadikan karakteristik untuk tiap partainya. Model rekrutmen akan menjadi ciri khas yang akan membedakan partai yang satu dengan yang lain. Begitu pula dengan partai PKS dan PKB. Walaupun PKS dan PKB adalah partai yang berasaskan agama, namun memiliki model rekrutmen yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan sebagai berikut:

1. Partai Politik

Dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif sebaiknya partai politik menggunakan sistem terbuka dan harus meningkatkan daya kontrol dan pengawasannya terhadap para anggota DPRD dalam bekerja serta senantiasa meningkatkan peran dalam komunikasi politik dengan masyarakat melalui komunikasi musyawarah.

2. Calon kader partai politik

Kepada calon kader partai politik supaya dapat menjadi calon kader yang aktif mencari informasi tentang rekrutmen anggota partai politik sehingga sebelum menjadi anggota, calon kader sudah mengenal bagaimana kelebihan dan kekurangan partai politik tersebut supaya bisa menjadi anggota yang dapat maju menjadi calon anggota legislatif yang berkualitas.

3. Pemerintah

Kepada pemerintah supaya memperjelas dan menegaskan aturan tentang kualitas calon anggota legislatif suatu partai politik sehingga anggota yang terpilih bukanlah pihak yang kurang pengetahuannya tentang politik dan perkembangannya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djuhandar, Erom. 2005. *Sosiologi Politik*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hadari Nawawi. 2005. *Metedologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Pres
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Marbun, B.N. 1993. *DPRD Pertumbuhan, Masalah Dan Masa depannya*. Jakarta :Erlangga
- Mulyono, Mauled. 2004. *Penerapan Produktivitas dalam Organisasi*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism.
- Rahman, H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Ramlan, Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, Cetakan Ke-7.
- Rahmadaniza, Kartika. 2006. *Proses Rekrutmen danN Seleksi Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Periode 2001-2005 Di Desa Merak Batin*

*Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Bandar Lampung:
Universitas Lampung*

Rudy, Teuku May. (2007) .*Pengantar Ilmu Politik*. Bandung :Refika.

Samsudin, Sadili, (2006) .*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung :Cv
PustakaSetia

Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama.
Yogyakarta : Caps.

Syamsudin, Haris. (2005). *Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai*, Jakarta:
Pt. Gramedia Pustaka,.

Wasistiono, Sadu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Daerah*. Fokus media: Bandung.

Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 6

Pasal11 Undang-Undang No2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013
Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD
dan DPRD (Tujuan PEMILU)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD
Dan DPRD (Asas-Asas Pemilu)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD Dan DPRD Pasal 51 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dpr,
Dpd Dan Dprd Pasal 51 Ayat 2

UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 52-57 Menjelaskan Bahwa Tata Cara Tata Cara
Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR,

Pasal 50 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Perekrutan Anggota DPRD